



WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan uang, surat berharga, tanah, bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
2. Kepala Bagian Ekonomi Setdako Banjarmasin;
3. Direktur PDAM Bandarmasih;
4. Direktur PD. PAL Kota Banjarmasin;

Untuk :

KESATU : Terhadap Perusahaan Daerah yang akan mengajukan permintaan penyertaan modal agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi dan menyampaikan permohonan yang disertai dengan proposal dan dokumen yang dipersyaratkan kepada Walikota.

KEDUA : Terhadap Satuan Kerja yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan penyertaan modal, sebelum pelaksanaan penyertaan modal agar :
a. melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan daerah;
b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap aset yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah maupun yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah;
c. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal, dengan membentuk Tim Penasehat Investasi Daerah.

KETIGA : Agar setiap Perusahaan Daerah selaku pemohon dan Satuan Kerja yang terkait dalam pelaksanaan penyertaan modal, untuk memperhatikan dan mematuhi tahapan-tahapan dan ketentuan yang diatur dalam :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. Peraturan lain yang terkait.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan Melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Walikota.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2017

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA